



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BSG GASES,

Berkedudukan di Jalan Cempaka Km. 37 RT. 001
Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada HUMISAR H.
TAMBUNAN, S.H., M.H., PERTIN TAMBUNAN,
S.H., CHRISTINA MINAR MAGDALENA, S.H., M.
Hum., JUDA SIHOTANG, S.H. dan DESLINA
RAJAGUKGUK, S.H., Para Advokat, Berkantor
HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & Rekan, yang
beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jalan Raden
Saleh No. 20 lantai 5 Room 503, Jakarta Pusat
10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 Oktober 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara Nomor : 222/SK/HK/2019/PN. Jkt.
Utr. tanggal 04 Pebruari 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

**PT. HADI
MESINDO,**

KREASI

Berkedudukan di Jalan Pluit Kencana No. 52-56
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah memperhatikan pemeriksaan perkara dipersidangan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt. G/2019/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Kuasa Hukumnya mengajukan surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang dalam suratnya tersebut, Penggugat bersama-sama dengan kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register perkara perdata gugatan dengan Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Majelis Hakim telah menanyakan kebenaran surat pencabutan gugatan dimaksud, yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya, dan belum adanya jawab jinawab dalam persidangan dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr. dikabulkan, sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara telah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 65 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU tanggal 10 APRIL 2019 oleh kami, SALMAN ALFARIS, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum. dan SARWONO, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 489/Pdt. G/2018/PN. Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. DIDIK WURYANTO, M.H., M. Hum.

SALMAN ALFARIS, S.H.

t.t.d.

2. SARWONO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MIRWANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	75.000,-
- Panggilan	:	Rp.	300.000,-
- PNPB Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000,-
- PNPB Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000 -
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materi	:	Rp.	12.000,-
		Rp.	447.000,-

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 489/Pdt. G/2018/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)